



PENETAPAN

Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxx, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan Balikpapan Kota, pada tanggal 08 Mei 2017, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Xxxx
 - b. Xxxxx
 - c. Xxxxx
 - d. Xxxxx
 - e. xxxxxx
2. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa dari awal Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 Tahun;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx lahir di Balikpapan, 01 September 2017, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa sejak tanggal awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan, sehingga Penggugat tidak di berikan nafkah secara lahir dan batin;
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
 8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Januari 2018, dan Tergugat pergi menignggalkan rumah orangtua Penggugat ke rumah istri pertamanya yang alamatnya di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 6



dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan berhubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat (xxxx), dengan Penggugat (xxxxx), yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Kota, pada tanggal 08 Mei 2017;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxx) terhadap Penggugat, (xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu lagi mencari alamat keberadaan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 6



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan tidak mampu lagi mencari alamat keberadaan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat tidak hadir dalam persidangan karena dipanggil tidak ditempat kediaman Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Penggugat;

Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 6



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami M. Thabernie, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal #0038# Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ila Pujiastuti, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

M. Thabernie, S.H.,M.H.I.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	275.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 08 Oktober 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)